

**PERAN KEPALA SUKU DALAM MENJAGA EKSISTENSI HUKUM
ADAT TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DI HUTAN ADAT
IMBO PUTUI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Iga Arsita

Program Kekhususan: Hukum Adat

Pembimbing I: Rika Lestari, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Siliwangi , No. 5, Tanjung Palas, Kota Dumai

Email: igaarsita09@gmail.com / Telepon: 0812-8262-4101

ABSTRACT

Indigenous peoples still use their customary laws in resolving crimes and violations that occur in customary areas, especially crimes in theft that occur in customary forbidden forests. The purpose of writing this thesis is first, to find out the role of the tribal chief in maintaining the existence of customary law against crimes of theft in the imbo putui customary forest, Petapahan Village, Tapung District, Kampar Regency. Second, how is the application of customary sanctions against crimes of theft in the customary forest of Imbo Putui, Petapahan Village, Tapung District, Kampar Regency.

This type of research uses sociological or empirical legal research methods. This research was conducted in Petapahan Village, Tapung District, Kampar Regency, Riau Province. While the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study are interviews and document studies.

The results of this study indicate that the important role of the tribal chief is in maintaining the existence of customary law against crimes of theft in customary forests and the application of customary sanctions against crimes of theft in Imbo Putui customary forests because the perpetrators of theft assume that the forest belongs to all people who know the forest, so the perpetrators do not know the customary law that applies in the area of the indigenous people of Petapahan Village. The author's suggestion is for the nagari government and its instruments to improve oversight of the customary prohibition forest and make nagari regulations that regulate all categories of theft, so that not only timber theft but everything that can be said to be theft is regulated in the nagari regulations and work together with local government authorities to conduct outreach to the community, so that the community knows that customary law in Petapahan Village still exists today and will not fade with the times.

Keywords: *The Role of the Head of the Tribe - Customary Law - Forest Prohibition of Customs - Theft*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Hukum adat resmi telah diakui oleh Negara yang tercantum pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.¹

Hutan Adat Imbo Putui adalah hutan yang dimiliki Masyarakat Adat Desa Petapahan yang telah diakui melalui SK Bupati Kampar Nomor 660-491/X/2018 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Masyarakat Hukum adat Kenagarian Petapahan hukum yang lahir, tumbuh dan berkembang, dipertahankan dan dilakukan terus menerus. Hukum adat Kenagarian Petapahan bersumber pada falsafah adat yaitu “*adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*”, merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat adat Kenagarian Petapahan, yang menjadikan ajaran agama islam sebagai landasan atau pedoman pola

perilaku dan kehidupan bermasyarakat.²

Masyarakat adat Desa Petapahan dipimpin oleh seorang pemangku adat atau yang disebut juga dengan Kepala Suku. Di dalam melaksanakan kehidupannya Kepala Suku memiliki peranan dalam mengatur nagarinya. Peran Kepala Suku desa petapahan tidak jauh berbeda dengan kepala suku yang berada di wilayah lainnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemimpinan kepala suku ini masih sangat berpengaruh bagi masyarakat di setiap wilayah adat tertentu sampai saat ini, misalnya dalam penyelesaian kasus konflik antara anak kemenakan dan juga atau sebagai sumber motivator terjadinya konflik di wilayah adat. Sehingga apabila ada yang melanggar norma tersebut kepala suku yang akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.³

Kasus yang pernah terjadi di Desa Petapahan adalah pencurian buah kulim sekiranya Pada tahun 2020 di Hutan Adat Imbo Putui, masyarakat yang mencuri tersebut berasal dari Desa tetangga. mereka mengambil buah kulim tanpa seizin kepala suku. Pelaku pencurian tersebut berjumlah dua orang yang bukan berasal dari masyarakat adat setempat. sehingga pelakunya tetap diproses dengan hukum adat yang berlaku di Desa Petapahan.

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah bersama kepala adat dan tokoh masyarakat

¹ Pasal 18 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Wawancara dengan Ninik mamak/datuk pucuk, bapak H Khaidir Muluk (majo indo), Hari Jum’at, Tanggal 18 Februari 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

³ *Ibid.*

adat Desa Petapahan. Dalam hal ini, Pelaku pencurian dikenakan sanksi denda berupa 10 sak semen per orang dan buah kulim yang diambil dikembalikan ke dalam hutan adat.⁴ Adapun kasus lainnya yang terjadi adalah penebangan pohon lalu anakan pohon diambil tanpa seizin kepala suku. Tetapi sayangnya pelaku tidak dapat ditangkap karena sudah berhasil melarikan diri.⁵

Sehingga dalam peristiwa tersebut Kepala suku seharusnya mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bisa saja akan terjadi lagi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan keberadaan hutan adat Imbo Putui dan mengenai Ketentuan tentang penerapan penjatuhan sanksinya terdapat ketidaktegasan karena dilakukan dengan alasan ekonomi dari keluarga si pelaku.

Oleh karenanya, hukum adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada suatu pelanggaran dan kejahatan yang terjadi tetapi yang lebih dipentingkan adalah bagaimana memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda

sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Suku Dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat Terhadap Kejahatan Pencurian di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kepala suku dalam menjaga eksistensi hukum adat terhadap kejahatan pencurian di hutan adat imbo putui desa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap kejahatan Pencurian di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kepala suku dalam menjaga eksistensi hukum adat terhadap kejahatan pencurian di hutan adat imbo putui desa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap kejahatan Pencurian di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

⁴ Wawancara dengan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat Imbo Putui Bapak Said Faizan Tas'ad, Pada Hari Jum'at, Tanggal 18 Februari 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

⁵ <https://www.bahteraalam.org>, diakses, tanggal 01 November 2021

⁶ Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

Secara teoritis penelitian ini semoga bisa membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang hukum adat.

b. **Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan kelanjutan ilmu pengetahuan yang terarah, dan terdepan bagi Fakultas Hukum khususnya dan Universitas Riau umumnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Living Law

Konsep The Living Law dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Fredrich Karl Von Savigny. F.K. von savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, F. K. von savigny mengemukakan teori Volkgeist (national character, nationelgeist, volkscharacter, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.⁷

Eugen Ehrlich mengemukakan pendapatnya tentang hukum, dimana ia telah membedakan antara hukum yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota-

anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dalam hubungan ini Ehrlich mengajukan konsepnya tentang hukum yang masih hidup masih sering dipakai orang sampai sekarang.⁸

2. Teori Keputusan Ter Haar

Ter Haar dikenal dengan Teorinya Beslissingenleer (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi “hukum” jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu

⁷ Syofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), Artikel Pada Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26, Agustus 2017, hlm. 261.

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 303.

⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit, hlm. 5.

- berarti dia menjalankan suatu peranan.¹⁰
2. Pemangku Adat (Ninik mamak, Batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.¹¹
 3. Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual, atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.¹²
 4. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa.¹³
 5. Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁴

6. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁵
7. Hutan Adat Imbo Putui adalah hutan yang ada di wilayah adat¹⁶ yakni Desa Petapahan Kabupaten Kampar.
8. Desa Petapahan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.¹⁷
9. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Suku Desa Petapahan; Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat;

¹⁰ Soerjono Soekanto. "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), hlm 243.

¹¹ Pasal 1 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Ulayat.

¹² <http://Wikipedia.com>, diakses, tanggal 14 Oktober 2021.

¹³ Yulia, Buku Ajar Hukum adat, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm 2.

¹⁴ Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988, hlm. 40-42.

¹⁵ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

¹⁶ <http://www.aman.or.id>, diakses, tanggal, 14 Oktober 2021

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses, tanggal, 14 Oktober 2021

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS), Jakarta, 1986, hlm. 51.

Masyarakat Hukum Adat Desa Petapahan.

b. Sampel

Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje, sastrawan timur dari Belanda (1984). Sebelum istilah hukum adat berkembang, dikenal dengan adat recht.

Berdasarkan perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi akal pikiran dan perilaku. Perilaku itulah yang terus-menerus oleh seseorang yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” apabila kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat lainnya.

Lambat laun dari kebiasaan masyarakat adat maka lahirlah “adat” dan seiring berjalannya waktu adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang ditetapkan oleh kepala adat yang dinamakan hukum adat. Jadi adat adalah perilaku kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok dilakukan terus-menerus maka jadilah adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat. Maka hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

2. Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum Adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.²⁰

3. Unsur-unsur Hukum Adat

Unsur-unsur dalam hukum adat yaitu:²¹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1.1.

²⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, “*Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*”, Kencana, Edisi Pertama, 2014, hlm. 87-88.

²¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 6-7.

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum (sanksi)
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati karena kepatuhan dan kewibawaan.

4. Sifat Hukum Adat

- a. Magis Religius (*Magisch-Religius*);
- b. Communal (*Commun*);
- c. Concrete;
- d. Contan.

5. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Dasar berlakunya aturan hukum adat dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

- a. Filosofis;
- b. Sosiologis;
- c. Yuridis.

B. Tinjauan Umum tentang Hutan Adat

1. Pengertian Hutan Adat

Masyarakat hukum adat juga diberikan tempat untuk perlindungan hutan yang menjadi kewasannya, yakni hutan adat. hal ini ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8 ayat (4). Perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang

bersangkutan dengan pendampingan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.²²

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat Desa Petapahan

Hukum adat Desa Petapahan memegang hukum adat yang berlaku pada Masyarakat hukum adat kampar, dimana hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Kampar disebut hukum adat jati Andiko Nan 44. Hukum adat ini masih digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat kampar yang hingga saat ini masih eksis keberadaannya.²³ Masyarakat hukum adat kampar mewarisi sistem hukum Adat *Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan* yang merupakan sistem hukum berbentuk trias nomokrasi (sistem hukum tritunggal) dimana K.F Holle menyebutnya Toengkoe Nan Tigo²⁴. Hukum adat desa petapahan merupakan hukum adat yang hidup, dimana hukum adat berdasarkan cara pandang masyarakat setempat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda

²² Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

²³ Rika Lestari, "Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten kampar", Artikel Pada Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 11 No. 3, hlm. 693

²⁴ *Ibid.*

Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo Kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk ke dalam wilayah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Air Tiris, dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.²⁵

B. Gambaran Umum Desa Petapahan

Desa petapahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mempunyai luas wilayah desa sekitar 470.000 Ha. Desa Petapahan terdiri dari 4 (empat) dusun, 8 (delapan) RW dan 16 (enam belas) RT. Total jumlah penduduk desa petapahan sebanyak 3495 Kartu keluarga. Desa petapahan masih memegang teguh adat istiadat dari orang-orang terdahulu yang mana

dibuktikan dengan acara-acara yang masih menggunakan aturan adat. Desa petapahan memiliki 5 suku asli yaitu suku domo, suku peranakan, suku piliang, suku melayu, dan suku kampai. Namun seiring berjalannya waktu desa petapahan penduduknya sudah bercampur dengan orang-orang pendatang dari luar desa petapahan. Sehingga masyarakat desa petapahan tidak hanya suku asli namun suku lainnya seperti suku jawa, batak dan suku lainnya. Masyarakat desa petapahan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan sosial. Desa petapahan ini terletak dipinggir sungai tapung. Sungai tapung merupakan jalur transportasi air ke Siak sehingga kerajaan siak dengan desa petapahan berhubungan erat dibuktikan dengan adanya peninggalan kerajaan siak di desa petapahan yaitu rumah raja.²⁶

C. Gambaran Umum tentang Hutan Adat Imbo Putui

Hutan Adat Imbo Putui Kampar merupakan salah satu habitat alami kulim. Desa petapahan merupakan desa tertua di antara desa lainnya di kampar. Selama ratusan tahun, masyarakat desa petapahan terus berupaya menjaga hutan adat yang terlarang tersebut. Penjagaan yang dilakukan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dengan berpegang teguh pada aturan adat.

²⁵<https://www.pn-bangkinang.go.id>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2022

²⁶ Nurnia Syafitri, “Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Diakses <https://repository.uin-suska.ac.id> Pada Tanggal 16 September 2022.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Suku Dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat Terhadap Kejahatan Pencurian di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kepala suku ini berperan dalam segala hal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut termasuk hutan adat. Hutan adat ini merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat termasuk sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hutan adat di Kabupaten Kampar salah satunya Hutan adat Imbo Putui yang berada di wilayah hukum adat Desa Petapahan, hutan adat ini merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat.

Kepala suku mempunyai peran penting terhadap kejahatan dan pelanggaran di dalam adat, sehingga dalam kasus tersebut kepala suku atau seorang ninik mamak perlu menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di kawasan adat terutama di Hutan adat. Mengenai peran kepala suku atau ninik mamak tidak ada peraturan secara tertulis akan tetapi peraturan itu sudah diwariskan sejak nenek moyang dahulu secara turun temurun.²⁷

Adapun peran seorang kepala suku dalam menjaga eksistensi hukum adat terhadap kejahatan

²⁷ Wawancara dengan Ninik Mamak/Datuk Pucuk, Bapak Khaidir Muluk (majo indo), Hari Jum'at, Tanggal 28 Agustus 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

pencurian di hutan adat imbo putui desa petapahan sebagai berikut:

a. Membuat aturan terkait larangan di Hutan Adat;

Kebijakan-kebijakan adat yang dikeluarkan oleh kepala suku/ninik mamak yang dipimpin oleh datuk pucuk majo indo dari suku domo bahwa melakukan musyawarah apabila ada kegiatan usulan dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala suku terhadap aturan mengenai nilai-nilai dan norma di kawasan hutan adat adalah berupa aturan tidak tertulis berdasarkan kearifan lokal diantaranya:²⁸

1. Tidak boleh memasuki hutan tanpa seizin kepala suku maupun pengelola hutan adat;
2. Tidak boleh membuang sampah di hutan adat;
3. Tidak boleh mengambil buah dan hasil hutan lainnya tanpa izin kepala suku ataupun pengelola hutan adat;
4. Tidak boleh menebang pohon;
5. Tidak boleh menjual hasil hutan adat imbo putui;
6. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan adat;
7. Tidak boleh berkata tidak baik di dalam hutan adat imbo putui .

²⁸ Rika Lestari, "Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar", Artikel Pada Jurnal magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 11 No. 3 September 2022, hlm. 702.

b. Menjalankan aturan hukum adat.

Aturan yang telah dibuat oleh kepala suku/ninik mamak walaupun tidak tertulis tetapi dalam pelaksanaannya semua masyarakat hukum adat harus mengikuti peraturan yang hidup tersebut. Tidak hanya masyarakat hukum adat saja yang harus taat terhadap aturan tersebut tetapi kepala suku atau ninik mamak juga turut andil dalam melaksanakan hukum adat.

Kepala suku atau ninik mamak dalam menjalankan aturan adat dengan memberikan sanksi adat apabila adanya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di hutan adat imbo putui. Berdasarkan data yang didapatkan penulis di desa petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang melakukan kejahatan di Hutan Adat Imbo Putui sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 berjumlah 1 kasus yang melakukan pencurian buah di dalam hutan adat. Pelaku merupakan masyarakat luar desa petapahan dengan mencuri buah kulim sejumlah 2 (dua) karung. Pelaku tertangkap dan diberikan sanksi oleh lembaga pengelola hutan adat yang diserahkan langsung oleh kepala suku.
2. Pada tahun 2021 kasus penebangan pohon oleh oknum dan pelaku tidak tertangkap, hanya didapatkan sejumlah anakan pohon yang ditebang oleh pelaku.
3. Tidak jelas pada tahun berapa kasus kegiatan komersial kayu

oleh anak kemenakan. Kasus tersebut menurut wawancara penulis dengan masyarakat adat bahwa kasus yang dilakukan anak kemenakan hanya diberikan sanksi berupa pembinaan agar tidak mengulangi pelanggaran kembali.

Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara penulis dengan Datuk Pucuk Majo Indo Desa petapahan, Bapak H. Khaidir Muluk.

“Hukum adat hingga saat ini masih ada dan berlaku, karena semua kegiatan yang ada di wilayah adat harus berdasarkan adat. siapapun yang masuk di wilayah harus ikuti aturan adat, apabila ada masyarakat yang melakukan kejahatan seperti pencurian di hutan adat harus diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku, baik yang melakukan itu masyarakat adat desa petapahan maupun masyarakat luar desa petapahan”.²⁹

c. Memelihara, membina, memimpin kehidupan masyarakat hukum adat.

Kegiatan di dalam hutan adat imbo putui yang telah disampaikan oleh kepala suku atau ninik mamak hutan adat imbo putui hanya dimanfaatkan sebagai ekowisata dengan menambah nilai ekonomis terhadap keberadaan hutan adat tersebut. Hukum adat di Desa

²⁹ Wawancara dengan Ninik Mamak/Datuk Pucuk, Bapak Khaidir Muluk (majo indo), Hari Jum'at, Tanggal 28 Agustus 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

Petapahan masih kuat dalam menjaga hutan adatnya. Ada beberapa kaidah atau norma adat yang dipegang teguh oleh masyarakat khususnya masyarakat asli desa petapahan, dalam pemanfaatan hutan adat mereka memberlakukan hukum adat terkait aturan-aturan yang sudah ada dan berlaku hingga saat ini. Jadi pada dasarnya seluruh aktivitas masyarakat dibatasi, jika ingin mengambil buah kulim yang ada di dalam hutan harus izin terlebih dahulu “*duduok baguru togak batanyo*” kepada kepala suku yang menguasai ulayat tersebut. Jika ingin mengambil, ambil sesuai kebutuhan saja karena semuanya ada batasannya dan harus memperhatikan kelestariannya agar hutan dapat dimanfaatkan pada generasi mendatang”.³⁰

Mengenai peran kepala suku dalam menjaga eksistensi hukum adat terhadap kejahatan pencurian di Hutan Adat Imbo Putui bahwa peran tersebut menurut hasil penelitian penulis masih kurang maksimal pengawasan yang dijalankan karena fenomena yang terjadi telah ada praktik yang dilakukan masyarakat dan diduga masuk dalam kategori pencurian di kawasan hutan adat.

B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Kejahatan Pencurian di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan pencurian di hutan adat Imbo Putui di Desa Petapahan sampai saat ini masih diberlakukannya hukum adat atau sanksi adat. dalam penerapan hukum adat Desa Petapahan biasanya diberlakukan untuk pihak yang melanggar aturan adat. Berdasarkan wawancara dengan Datuk Pucuk Desa Petapahan bahwa masyarakat adat Desa Petapahan yang melanggar aturan adat pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil dari musyawarah para kepala suku/ninik mamak. Penerapan sanksi adat tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat adat desa petapahan yang melanggar aturan adat akan tetapi juga diberlakukan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Perlu diketahui, bahwa penerapan sanksi adat desa petapahan tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat adat desa petapahan tetapi juga yang bukan merupakan masyarakat desa petapahan apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma di lingkungan adat Desa Petapahan. Beberapa kasus yang terjadi di Desa Petapahan baik kasus berat maupun ringan penerapan sanksi tersebut diberlakukan sesuai dengan kesepakatan para ninik mamak. Dalam penerapan sanksi adat diadakannya musyawarah yang melibatkan Kepala Desa, Kepala suku/Ninik mamak dan Tokoh masyarakat adat yang dianggap mampu dalam memberikan sanksi

³⁰ Wawancara dengan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat Imbo Putui Bapak Said Faizan Tas'ad, Pada Hari Jum'at, Tanggal 18 Februari 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

adat terhadap pelaku pelanggaran di Desa Petapahan.³¹

Ketentuan “sanksi adat” yang diterapkan bagi pihak-pihak yang melanggar aturan hukum adat, salah satu contoh Keputusan Ninik Mamak Desa Petapahan tentang Imbo Putui Desa Petapahan Nomor 001/141/Ktps-Tp/2014, tahun 2014 dalam Pasal 3 menetapkan tentang Sanksi Adat berbunyi:

- (1) Barang siapa yang mengambil kayu atau tanaman di areal Imbo Putui Desa Petapahan yang berukuran diameter 5cm s/d 20 cm, dikenakan sanksi atau denda sebesar 200 (dua ratus) sak semen per batang.
- (2) Barang siapa yang mengambil kayu di Imbo Putui Desa Petapahan yang berukuran diameter 20 cm sampai dengan seterusnya diberikan sanksi atau denda sebesar (lima ratus) sak semen per batang.

Selanjutnya Pasal 4 berbunyi: “sanksi atau denda semen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dipergunakan untuk keperluan pembangunan Desa Petapahan”.

Keputusan Ninik Mamak tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa Petapahan Nomor 08/141/Ktps-Tp/2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Ninik Mamak Desa Petapahan Mengenai Imbo Putui Desa Petapahan.³²

Lebih lanjut fenomena pencurian buah kulim yang dilakukan oleh

pelaku pelanggaran yang berasal dari masyarakat luar desa petapahan pelaku tersebut ditangkap dan dibawa ke kantor desa untuk diselesaikan melalui hukum adat desa petapahan. Datuk pucuk majo indo selaku ninik mamak melakukan musyawarah dengan para ninik mamak atau penghulu suku beserta kepala desa dan tokoh masyarakat adat dalam pertemuan ini yang dalam adatnya disebut “*tali bapilin tigo*”. Karena istilah “*tali bapilin tigo*” ini sebagai pihak utama untuk memusyawarahkan setiap permasalahan yang terjadi. Proses penyelesaiannya dikembalikannya buah yang telah dicuri di hutan adat dan dikarenakan pelaku berasal dari keluarga yang ekonominya kebawah, sehingga pemberian sanksinya semampu si pelaku asalkan dendanya tidak penuh ke atas, penuh kebawah, tetapi tidak boleh kosong.³³

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan diwilayah adat terkhusus terhadap pencurian telah diterapkan tetapi dalam pemberian sanksi kepala suku melihat dari sisi kehidupan pelaku, sehingga kegiatan tersebut takutnya akan dilakukan kembali.

Pemberian sanksi kepada masyarakat luar desa petapahan yang telah melakukan pencurian buah kulim di Hutan adat dikenakan sanksi 10sak semen per orang karena yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 orang dan buah kulim yang diambil dikembalikan ke dalam hutan adat.

³¹ Wawancara dengan Datuk Pucuk Majo Indo (suku domo) Bapak Khaidir Muluk, Hari Jum’at, Tanggal 18 Februari 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

³² Rika Lestari, Op.cit, hlm 703.

³³ Wawancara dengan Datuk Pucuk Majo Indo Bapak H. Khaidir Muluk, Hari Jum’at, Tanggal 18 Februari 2022, Bertempat di Desa Petapahan.

Sedangkan pemberian sanksi terhadap anak kemenakan yang mengambil kayu di hutan adat diberikan sanksi peringatan berupa 1 ekor kerbau.³⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di dalam wawancara penulis dengan datuk pucuk terdapat hambatan yang ditemui dalam penerapan sanksi terhadap pencurian di hutan adat sebagai berikut:³⁵

1. Hukum adat yang tidak tertulis dan hanya disampaikan secara turun temurun membuat hukum itu sendiri tidak mempunyai kekuatan yang mengikat bagi masyarakat adat.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang merupakan masyarakat luar kurang efektif karena pelaku beranggapan bahwa hutan tersebut milik semua masyarakat yang mengetahui hutan tersebut, sehingga pelaku tidak mengetahui hukum adat yang berlaku di kawasan masyarakat adat.
3. Bertambahnya jumlah penduduk pendatang sehingga masyarakat belum tahu mengenai hukum adat yang berlaku di Desa Petapahan.

Upaya yang harus dilakukan oleh Ninik Mamak agar tidak terjadinya pelanggaran dan kejahatan di wilayah adat di dalam Hutan Adat Imbo Putui agar hutan tetap lestari yaitu dengan melakukan evaluasi kepada anggota-anggota lembaga pengelola hutan adat selaku orang yang di amanahkan oleh Ninik

Mamak untuk mengawasi dan juga menjaga hutan adat. Sehingga dalam hal itu, penjaga hutan adat mengawasi orang-orang atau oknum-oknum yang akan melakukan pelanggaran adat di kawasan hutan adat beserta ekosistem di dalamnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepala suku dalam menjaga eksistensi hukum adat terhadap kejahatan pencurian di hutan adat yaitu memelihara hutan adat, dan membina anak kemenakan, Membuat kebijakan tentang larangan di kawasan hutan adat, Memberikan hukuman atau sanksi kepada masyarakat yang melakukan kejahatan di hutan adat melalui hukum adat.
2. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan pencurian di Hutan Adat Imbo Putui dalam penerapan ketentuan tentang penjatuhan sanksi dilakukan dengan alasan ekonomi si pelaku. Sehingga sanksi tersebut tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian. Seharusnya dilakukannya upaya preventif untuk mencegah suatu hal yang merusak hutan atau hal-hal buruk di dalam hutan agar tidak terjadi kembali. Upaya yang harus dilakukan oleh Ninik Mamak agar tidak terjadinya pelanggaran adat di dalam Hutan Adat Imbo Putui agar hutan tetap lestari yaitu dengan melakukan evaluasi kepada anggota-anggota lembaga pengelola hutan adat selaku orang yang di amanahkan oleh Ninik Mamak untuk

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

mengawasi dan juga menjaga hutan adat. Selain itu, melakukan imbauan kepada masyarakat adat agar turut menjaga kelestarian hutan dengan penuh kesadaran. Keikutsertaan masyarakat adat dalam menjaga hutan adat dan melaksanakan sesuai aturan yang diberikan oleh Ninik Mamak dan menghindari larangan serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam kawasan hutan adat. semua ini merupakan kekuatan sosial agar dapat melindungi tidak terjadinya pelanggaran adat di dalam hutan adat.

B. Saran

1. Diharapkan bagi Kepala suku dan pengelola hutan adat Imbo Putui hendaknya melakukan pengawasan secara maksimal terhadap hutan adat Imbo Putui serta membuat peraturan tentang hutan adat Imbo Putui secara tertulis jadi tidak hanya kayu saja yang ditetapkan mengenai hukum adatnya tetapi juga semua yang ada di dalam hutan adat juga diatur di dalam peraturan tersebut, sehingga anak kemenakan dan masyarakat adat maupun masyarakat luar bisa lebih mengetahui tentang larangan adat tersebut. Terkait dalam pemberian sanksi, diharapkan Ninik mamak dapat membuat bukti tertulis misalnya dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku pelanggaran, agar bisa menjadi pedoman bagi siapapun yang nantinya terlibat dalam permasalahan yang sama dan memudahkan bagi para akademisi maupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian

terhadap permasalahan yang serupa.

2. Di harapkan kepada masyarakat adat Desa Petapahan agar selalu memperhatikan dan mentaati aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang ada di dalam hukum positif maupun aturan yang ada di dalam hukum adat. Serta memberikan informasi kepada petugas adat apabila terjadi pencurian di dalam kawasan hutan adat baik itu anak kemenakan, masyarakat adat petapahan maupun masyarakat luar desa petapahan. Memiliki rasa kesadaran hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengembangkan rasa malu dalam jiwa jika melakukan penyelewengan yang telah diatur dalam adat-istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mustari Pide, A Suriyaman, 2014, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Kencana, Edisi Pertama.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS), Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2002, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum adat*, Unimal Press, Sulawesi.

B. Jurnal

Rika Lestari, “Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten kampar”, Artikel Pada *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 11 No. 3.

Syofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), Artikel Pada *Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 26, Agustus 2017.

Nurnia Syafitri, “Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 1 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Ulayat.

D. Website

<https://www.bahteraalam.org>, diakses, tanggal 01 November 2021.

<http://Wikipedia.com>, diakses, tanggal 14 Oktober 2021.

<http://www.aman.or.id>, diakses, tanggal, 14 Oktober 2021

<https://www.pn-bangkinang.go.id>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2022

